



PUTUSAN

Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Edi Darma Sembiring Alias Ebit;
2. Tempat lahir : B Apam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Marwan, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marwan, S.H., & Rekan berkantor di Jalan Perjuangan Komplek Ruko Elite 2 Blok B No 1 Kel Tanjung Rejo, Kec Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 906/Pid.B/2023/PN

Stb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 15

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta visum et repertum dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI EDI DARMA SEMBIRING Als EBIT, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI EDI DARMA SEMBIRING Als EBIT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Pecahan kaca warna hitam.
 - 1 (satu) buah Rak bunga telah rusak / patah besinya

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah pot bunga telah pecah.

Dikembalikan kepada Saksi korban Johan Bangun.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Febri Ebit Darma Sembiring Als Ebit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FEBRI EDI DARMA SEMBIRING Als EBIT bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang masing-masing identitasnya tidak diketahui pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.15 wib saat itu Saksi korban Johan Bangun berada di rumah milik Saksi korban Johan Bangun yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat. Kemudian saat itu Saksi korban Johan Bangun tidur di dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi tersebut. Lalu sekira pukul 03.30 wib Saksi Pirdona Barus bersama dengan Teman Saksi bernama RISYANTO, BASKARA, BISMA dan RISKI sedang duduk-duduk di Depan Rumah Saksi korban Johan Bangun, Kemudian Saksi Pirdona Barus melihat 3(tiga) Mobil merek PAJERO Warna Hitam ,TOYOTA PORTUNER warna Hitam dan Toyota AVANZA warna Putih melintas di depan Rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian setelah ke 3 (tiga) mobil tersebut melewati Rumah Saksi Korban Johan Bangun, Saksi melihat ke 3 (tiga) mobil tersebut memutar Arah dan berhenti tepat di Depan Rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian Penumpang ke 3(tiga) mobil Tersebut langsung keluar dari Mobil dengan masing masing membawa Parang panjang sambil berteriak dengan Keras "BUNUH". kemudian Saksi Pirdona Barus juga mendengar suara ledakan, namun Saksi Pirdona Barus tidak mengetahui suara ledakan tersebut dari apa, mendengar Hal Tersebut Saksi Pirdona Barus dan teman Saksi Pirdona Barus bernama RISYANTO, BASKARA, BISMA dan RISKI yang berada di Depan Rumah Saksi Korban Johan Bangun langsung berlari, kemudian Saksi Pirdona Barus berlari ke samping Rumah Saksi Korban Johan Bangun, setelah berada di samping Rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian Saksi Pirdona Barus keluar ke depan Jalan, kemudian Saksi Pirdona Barus berteriak minta Tolong kepada Masyarakat, saat itu Saksi korban Johan Bangun mendengar ada suara berisik dari arah samping rumah milik Saksi korban yang berkata " TOLONG....TOLONG....., MALING.....MALING...." lalu kemudian Saksi korbanpun terbangun, lalu Saksi korban membuka pintu depan rumah milik Saksi korban, lalu Saksi melihat keberadaan 3 (tiga) unit Mobil yang berada di Jalan Umum pas di depan rumah milik Saksi korban, lalu melihat keberadaan Terdakwa dan rekannya datang dari arah rumah milik Saksi korban yang berada pas di belakang rumah dan saat itu Saksi korban melihat Terdakwa beserta rekannya ada yang memegang parang mereka masing-masing, lalu sesampainya Terdakwa bersama rekannya di dekat parkir mobilnya lalu Saksi korbanpun berkata kepada Terdakwa dan rekannya " NGAPAIN KAU DATANG KERUMAH KU INI... ? lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban : " KUHANTAM KAU...." Sembari dengan membentak Saksi korban, lalu Saksi korban berkata kembali kepada Terdakwa "APA KAU BILANG..." lalu kemudian Terdakwa bersama rekannya naik keatas tiga mobil yang parkir di depan rumah milik Saksi korban tersebut, lalu pergi. Kemudian Saksi korbanpun mengecek keberadaan rumah milik Saksi korban yang berada di belakang, lalu melihat keberadaan 2 (dua) buah kaca jendela telah pecah, 1 (satu) buah Rak bunga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rusak / patah besinya, 7 (tujuh) buah Pot Bunga telah pecah dan 1 (satu) buah pintu jerjak garasi rumah yang telah koyak. Lalu selanjutnya Saksi korbanpun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan ke rumah Saksi korban Johan Bangun sebagaimana yang terlihat dalam rekaman video CCTV rumah Saksi korban;

Bahwa akibat terjadinya pengerusakan tersebut, Saksi korban Johan Bangun merasa keberatan dan mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FEBRI EDI DARMA SEMBIRING Als EBIT pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.15 wib saat itu Saksi korban Johan Bangun berada di rumah milik Saksi korban Johan Bangun yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat. Kemudian saat itu Saksi korban Johan Bangun tidur di dalam rumah milik Saksi tersebut. Lalu sekira pukul 03.30 wib Saksi Pirdona Barus bersama dengan Teman Saksi bernama RISYANTO, BASKARA, BISMA dan RISKI sedang duduk-duduk di Depan Rumah Saksi korban Johan Bangun, Kemudian Saksi Pirdona Barus melihat 3(tiga) Mobil merek PAJERO Warna Hitam ,TOYOTA PORTUNER warna Hitam dan Toyota AVANZA warna Putih melintas di depan Rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian setelah ke 3 (tiga) mobil tersebut melewati Rumah Saksi Korban Johan Bangun, Saksi melihat ke 3 (tiga) mobil tersebut memutar Arah dan berhenti tepat di Depan Rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian Penumpang ke 3(tiga) mobil tersebut langsung keluar dari Mobil dengan masing masing membawa Parang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sambil berteriak dengan Keras "BUNUH". kemudian Saksi Pirdona Barus juga mendengar suara ledakan, namun Saksi Pirdona Barus tidak mengetahui suara ledakan tersebut dari apa, mendengar Hal tersebut Saksi Pirdona Barus dan teman Saksi Pirdona Barus bernama RISYANTO, BASKARA, BISMA dan RISKI yang berada di Depan Rumah Saksi Korban Johan Bangun langsung berlari, kemudian Saksi Pirdona Barus berlari ke samping Rumah Saksi Korban Johan Bangun, setelah berada di samping Rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian Saksi Pirdona Barus keluar ke depan Jalan, kemudian Saksi Pirdona Barus berteriak minta Tolong kepada Masyarakat, saat itu Saksi korban Johan Bangun mendengar ada suara berisik dari arah samping rumah milik Saksi korban yang berkata "TOLONG....TOLONG....., MALING.....MALING...." lalu kemudian Saksi korbanpun terbangun, lalu Saksi korban membuka pintu depan rumah milik Saksi korban, lalu Saksi melihat keberadaan 3 (tiga) unit Mobil yang berada di Jalan Umum pas di depan rumah milik Saksi korban, lalu melihat keberadaan Terdakwa dan rekannya datang dari arah rumah milik Saksi korban yang berada pas di belakang rumah dan saat itu Saksi korban melihat Terdakwa beserta rekannya ada yang memegang parang mereka masing-masing, lalu sesampainya Terdakwa bersama rekannya di dekat parkir mobilnya lalu Saksi korbanpun berkata kepada Terdakwa dan rekannya " NGAPAIN KAU DATANG KERUMAH KU INI... ? lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban : " KUHANTAM KAU...." Sembari dengan membentak Saksi korban, lalu Saksi korban berkata kembali kepada Terdakwa "APA KAU BILANG..." lalu kemudian Terdakwa bersama rekannya naik keatas tiga mobil yang parkir di depan rumah milik Saksi korban tersebut, lalu pergi. Kemudian Saksi korbanpun mengecek keberadaan rumah milik Saksi korban yang berada di belakang, lalu melihat keberadaan 2 (dua) buah kaca jendela telah pecah, 1 (satu) buah Rak bunga telah rusak / patah besinya, 7 (tujuh) buah Pot Bunga telah pecah dan 1 (satu) buah pintu jerjak garasi rumah yang telah koyak. Lalu selanjutnya Saksi korbanpun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang merusak 2 (dua) buah kaca jendela, 1 (satu) buah Rak bunga, 7 (tujuh) buah Pot Bunga dan 1 (satu) buah pintu jerjak garasi rumah yang telah koyak milik Saksi korban Johan Bangun tidak dapat diperbaiki kembali;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat terjadinya pengrusakan tersebut, Saksi korban Johan Bangun merasa keberatan dan mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Johan Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang melihat bahwa Terdakwa dan kawan kawannya menyerang rumah Saksi;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.15 wib Saksi berada di rumah milik Saksi korban Johan Bangun yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, kemudian sekira pukul 03.30 wib Saksi Pirdona Barus bersama dengan teman Saksi bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi, lalu saat itu Saksi korban Johan Bangun mendengar ada suara berisik dari arah samping rumah milik Saksi korban yang berkata “ tolong....tolong....., maling.....maling....” lalu kemudian Saksi korban pun terbangun, lalu Saksi korban membuka pintu depan rumah Saksi, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa dan rekannya “ ngapain kau datang kerumah ku ini... ? lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban : “ kuhantam kau....” sembari dengan membentak Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat keberadaan 3 (tiga) unit mobil yang berada di jalan umum pas di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Saksi lihat bawa parang namun teman tema n Terdakwa ada memegang parang mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menyerang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa dan melihat dibelakang rumah Saksi berserakan dan pot pot bunga dipecahkan lalu CCTV rumah pun didipecahkan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun Terdakwa ada ribut ribut dirumah anak Saksi;
- Bahwa posisi rumah Saksi dengan rumah anak Saksi berdempetan, rumah Saksi didepan dan rumah anak Saksi dibelakang;
- Bahwa kejadian ribut ribut pada saat itu sebentar saja;
- Bahwa Saksi tidak ada lihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun begitu keluar rumah Terdakwa langsung naik kemobil Avanza Putih dan Saksi sudah lihat pot bunga pecahan dan jerjak sudah berserakan;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dekat sehingga suaranya Terdakwa Saksi tahu betul;
- Bahwa dirumah Saksi tidak ada yang rusak namun dirumah anak Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak ada yang melihat siapa yang merusak tersebut karena ketika ada ribut ribut baru Saksi keluar rumah;
- Bahwa ada anak anak muda yang sering duduk duduk diteras rumah Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membantah semua keterangan saksi karena bukan Terdakwa yang melakukannya dan Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan Saksi;

2. Pirdona Barus, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Johan Bangun;
- Bahwa yang mana saat itu sekira pukul 03.30 wib Saksi bersama dengan teman Saksi bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian Saksi melihat 3(tiga) mobil merek PAJERO warna hitam, TOYOTA PORTUNER warna Hitam dan Toyota AVANZA warna Putih melintas di depan rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian setelah ke 3 (tiga) mobil tersebut melewati rumah Saksi korban Johan Bangun, Saksi melihat ke 3 (tiga) mobil tersebut memutar arah dan berhenti tepat di depan rumah Saksi Korban Johan Bangun;
- Bahwa kemudian penumpang ke 3(tiga) mobil tersebut langsung keluar dari mobil dengan masing masing membawa parang panjang sambil berteriak dengan keras "bunuh" kemudian juga mendengar suara ledakan, namun Saksi Pirdona Barus tidak mengetahui suara ledakan tersebut dari apa, mendengar hal tersebut Saksi dan teman teman bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski yang berada di depan rumah Saksi korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Bangun langsung berlari, ke samping rumah Saksi Korban Johan Bangun;

- Bahwa setelah berada di samping rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian Saksi keluar ke depan jalan teriak minta tolong kepada masyarakat, saat itu Saksi korban Johan Bangun mendengar ada suara berisik dari arah samping rumah milik Saksi korban yang berkata “tolong....tolong....., maling.....maling....” lalu kemudian Saksi korbanpun terbangun dan masyarakat pun berdatangan lalu Terdakwa dan rombongan pun pergi naik mobil dan pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada masalah apa dengan korban tersebut;

- Bahwa saat itu saksi beserta teman-teman saksi lari berpencar lalu masyarakat berdatangan Terdakwa dan rombongannya masuk naik mobil lalu pergi;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu naik mobil Avanza warna putih;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi ada sebanyak 4 (empat) orang sedang duduk-duduk ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi melihat mobil lewat rumah korban lalu mobil tersebut berputar beriringan disitu lalu penumpangnya turun dan langsung menyerang rumah korban;

- Bahwa Saksi lihat langsung Terdakwa naik mobil;

- Bahwa Saksi tidak dengar percakapan Terdakwa dengan korban karena jarak Saksi ada sekitar 15-20 meter;

- Bahwa yang rusak adalah pot bunga sudah berserakan;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu pakai baju kaos hitam dan celana ponggol;

- Bahwa yang dirusak pada saat itu pot-pot bunga, garasi dan kaca;

- Bahwa Saksi tidak lihat Terdakwa ada bawa apa;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang mereka saat itu, karena mereka ramai saat itu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan kami beda desa rumah kami;

- Bahwa saat kejadian kami lari kearah rumah korban lalu Saksi korban keluar rumah karena ribut-ribut;

- Bahwa yang rusak pada saat itu adalah rumah anak Saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

Terdakwa membantah semua keterangan saksi karena bukan Terdakwa yang

melakukannya dan Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan Saksi;

3. Johanes Sitepu Alias Bemo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penyerangan terhadap rumah Saksi Johan Bangun;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga dekat Saksi;
 - Bahwa yang mana saat itu hari senin tanggal 27 Maret 2003 sekira puku l 03.00 Wib Saksi sedang berada didalam warung di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu setelah setengah jam kemudian Saksi mendengar suara letusan beberapa kali dari arah rumah Saksi korban dan Saksi mendengar suara teriakan serang... serang... lalu Saksipun mendatangi rumah korban dan Saksi melihat ada 3 (tiga) mobil turun penumpangnya sekitar 15 (lima belas) orang dan pada saat sampai ditempat kejadian penumpang mobil tersebut sudah naik kedalam mobil lagi dan pergi meninggalkan rumah Saksi korban tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat naik keatas mobil putih dan pergi meninggalkan kampung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengenakan baju kaos warna coklat dan pakai celana ponggol;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu dimana dirumah anak Saksi korban sudah berserakan dan pot bunga pecahan serta jerjak hancur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa Terdakwa dengan Saksi korban tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada lihat Terdakwa cekcok dengan Saksi korban;
 - Bahwa Saksi lihat Terdakwa naik mobil Avanza Putih yang berhenti dipasar;
 - Bahwa Terdakwa pada saat turun mobil Saksi tidak lihat namun pulang ya Terdakwa Saksi lihat naik mobil tersebut;
 - Bahwa jaraknya agak jauh dan tidak nampak ketempat kejadian;
 - Bahwa keadaan rumah korban pada saat itu berantakan dan mengalami rusak pada jendela pecah, pot bunga pecah dan pintu jerjak rumah dan CTV juga rusak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah ikut melkaukan pengrusakan pada tanggal 27 Maret 2023 di rumah Johan Bangun;
 - Bahwa yang mana saat itu pukul 23.00 wib, bertempat di Dusun VII Desa lau Mulgab Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa pulang ke rumah dan yang membuka pintu rumah pada saat itu adalah Delian pembantu dirumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kekamar dan tidur dan keesokan harinya istri Terdakwa mendapat surat panggilan polisi atas pengrusakan rumah Saksi Johan bangun Dusun Tanjung Balai Desa Beruam K



ecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan Terdakwa tidak tahu tentang kejadian di Desa Beruam tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang kejadian dan pengrusakan dirumah Johan Bangun tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidur dirumah;
- Bahwa sebelum malam kejadian tersebut Terdakwa berada diwarung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada baca panggilan surat polisi hanya istri Terdakwa yang baca;
- Bahwa saat Terdakwa dapat surat panggilan dari Polisi adalah sebagai Saksi namun setelah pelimpahan Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa ada kasus lain selain perkara ini;
- Bahwa posisi Terdakwa pada malam kejadian tersebut ada dirumah sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa di Kepolisian bukan sebagai Tersangka namun sebagai Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani berita acara dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada didalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi korban Johan Bangun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Getta Yustina Br Tarigan, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena ada keributan di rumah Saksi korban di Dusun Tanjung Balai Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat itu sebabnya Saksi dipanggil sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai pembantu rumah tangga dirumah Terdakwa tersebut dan Saksi mengetahui dimana pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira antara pukul 10.00 ke jam 11.00 Wib malam Saksi dibanguni oleh Terdakwa karena dia dari luar rumah dan Saksi yang membukakan pintu lalu Terdakwa masuk dan menanyakan istrinya dan anaknya lalu Saksi jawab ada dikamar dan sudah tidur lalu setelah itu Terdakwa memasukkan sepeda motornya kedalam rumah dan setelah itu dia tidur dan keesokan harinya Istri Terdakwa menjumpai Saksi dan bilang ada surat panggilan kepada suaminya terkait pengrusakan rumah Saksi korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada Saksi lihat keluar lagi pada malam itu;
 - Bahwa keesokan harinya sekira jam 5 pagi juga Saksi masih mendengar suara Terdakwa dari dalam kamar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa pulang naik sepeda motor;
 - Bahwa saat itu seingat Saksi Terdakwa pakai baju kaos kuning dan celana ponggol jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut istri Terdakwa surat panggilan yang datang ke rumah Terdakwa yakni surat polisi untuk Terdakwa;
- Bahwa ada surat panggilan polisi untuk Terdakwa karena Terdakwa diduga pengrusakan dirumah Saksi korban dan setahu Saksi Terdakwa tidak ada keluar rumah pada malam itu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Damayanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal sebelah rumah Terdakwa di Dusun VII Desa Lau M ulgab, Kecamatan Selesai kabupaten langkat dengan jarak 3 atau 4 meter sehingga orang lewat naik kendaraan Saksi mendengar dan pada saat itu tanggal dan harinya Saksi lupa, istri Terdakwa datang menjumpai Saksi dan menyatakan bahwa dia dapat surat panggilan polisi untuk Suaminya karena sebelumnya suaminya dituduh melakukan pengrusakan rumah Saksi korban dimana pada malam itu Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa pulang sekira pukul 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib malam dan keesokan harinya pukul 5.30 Wib Saksi mengambil air kerumahnya Saksi mendengar suaranya dan sepeda motornya ada dirumah serta sandalnya juga Saksi lihat ada diteras rumahnya;
- Bahwa Saksi jelas lihat dan dengar suara sepeda motor Terdakwa pulang pada saat itu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat keributan tersebut jauh;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah Saksi dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi dengar setiap kendaraan yang lewat rumah Saksi jika sudah larut malam karena Saksi susah tidur jadi setiap kendaraan lewat rumah Saksi mendengar dan pada malam sekira pukul 22.00 Wib atau jam 23.00 Wib malam itu Saksi melihat jelas Terdakwa pulang kerumah naik kendaraan sepeda motor;
- Bahwa kalau tidak salah Terdakwa pada saat itu pakai baju warna kuning dan celana ponggol;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Pecahan kaca warna hitam, 1 (satu) buah Rak bunga telah rusak / patah besinya, 7 (tujuh) buah pot bunga telah pecah, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.15 wib saat itu Saksi korban Johan Bangun berada di rumah milik Saksi korban Johan Bangun yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, kemudian saat itu Saksi korban Johan bangun tidur di dalam rumah milik Saksi tersebut, lalu sekira pukul 03.30 wib Saksi Pirdona Barus bersama dengan teman Saksi bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian Saksi Pirdona Barus melihat 3 (tiga) mobil merek PAJERO Warna Hitam, TOYOTA PORTUNER warna hitam dan Toyota AVANZA warna putih melintas di depan rumah Saksi korban Johan Bangun;
- Bahwa kemudian setelah ke 3 (tiga) mobil tersebut melewati rumah Saksi korban Johan Bangun, Saksi melihat ke 3 (tiga) mobil tersebut memutar arah dan berhenti tepat di depan rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian penumpang ke 3 (tiga) mobil tersebut langsung keluar dari mobil dengan masing masing membawa parang panjang sambil berteriak dengan keras “bunuh”. kemudian Saksi Pirdona Barus juga mendengar suara ledakan, namun Saksi Pirdona Barus tidak mengetahui suara ledakan tersebut dari apa, mendengar hal tersebut Saksi Pirdona Barus dan teman Saksi Pirdona Barus bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski yang berada di depan rumah Saksi korban Johan Bangun langsung berlari;
- Bahwa kemudian Saksi Pirdona Barus berlari ke samping rumah Saksi korban Johan Bangun, setelah berada di samping rumah Saksi Korban Johan Bangun, kemudian Saksi Pirdona Barus keluar ke depan jalan, kemudian Saksi Pirdona Barus berteriak minta tolong kepada masyarakat, saat itu Saksi korban Johan Bangun mendengar ada suara berisik dari arah samping rumah milik Saksi korban yang berkata “ TOLONG....TOLONG....., MALING.....MALING....” lalu kemudian Saksi korbanpun terbangun, lalu Saksi korban membuka pintu depan rumah milik Saksi korban, lalu Saksi melihat keberadaan 3 (tiga) unit Mobil yang berada di jalan umum pas di depan rumah milik Saksi korban, lalu melihat keberadaan Terdakwa dan rekannya datang dari arah rumah milik Saksi korban yang berada pas di



belakang rumah dan saat itu Saksi korban melihat Terdakwa beserta rekannya ada yang memegang parang mereka masing-masing;

- Bahwa lalu sesampainya Terdakwa bersama rekannya di dekat parkir mobilnya lalu Saksi korbanpun berkata kepada Terdakwa dan rekannya “ngapain kau datang kerumah ku ini... ? lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban : “ kuhantam kau...” sembari dengan membentak Saksi korban, lalu Saksi korban berkata kembali kepada Terdakwa “apa kau bilang...” lalu kemudian Terdakwa bersama rekannya naik keatas tiga mobil yang parkir di depan rumah milik Saksi korban tersebut, lalu pergi;
- Bahwa kemudian Saksi korbanpun mengecek keberadaan rumah milik Saksi korban yang berada di belakang, lalu melihat keberadaan 2 (dua) buah kaca jendela telah pecah, 1 (satu) buah rak bunga telah rusak / patah besinya, 7 (tujuh) buah pot bunga telah pecah dan 1 (satu) buah pintu jerjak garasi rumah yang telah koyak. Lalu selanjutnya Saksi korbanpun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa sesuai dengan rekaman video cctv yang ditampilkan dipersidangan, peristiwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib,
- Bahwa akibat terjadinya pengerusakan tersebut, Saksi korban Johan Bangun merasa keberatan dan mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*



2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Febri Edi Darma Sembiring Alias Ebit** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan "tenaga bersama" apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan";

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa atau perbuatan yang dipaksakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk dilakukan kepada orang lain yang tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan”, KUHP tidak memberikan keterangan. Sedang apa yang ditentukan dalam pasal 89 KUHP bukanlah memuat keterangan tentang pengertian kekerasan. Dalam pasal tersebut hanya dinyatakan bahwa membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moejatno, SH dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 (dua) unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.15 wib saat itu Saksi korban Johan Bangun berada di rumah milik Saksi korban Johan Bangun yang berada di Dsn Tanjung Balai Desa Beruam Kec.Kuala Kab.Langkat, kemudian saat itu Saksi korban Johan bangun tidur di dalam rumah milik Saksi tersebut, lalu sekira pukul 03.30 wib Saksi Pirdona Barus bersama dengan teman Saksi bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian Saksi Pirdona Barus melihat 3 (tiga) mobil merek PAJERO Warna Hitam, TOYOTA PORTUNER warna hitam dan Toyota AVANZA warna putih melintas di depan rumah Saksi korban Johan Bangun;

Menimbang, bahwa kemudian setelah ke 3 (tiga) mobil tersebut melewati rumah Saksi korban Johan Bangun, Saksi melihat ke 3 (tiga) mobil tersebut memutar arah dan berhenti tepat di depan rumah Saksi korban Johan Bangun, kemudian penumpang ke 3 (tiga) mobil tersebut langsung keluar dari mobil dengan masing masing membawa parang panjang sambil berteriak dengan keras “bunuh”. kemudian Saksi Pirdona Barus juga mendengar suara ledakan, namun Saksi Pirdona Barus tidak mengetahui suara ledakan tersebut dari apa, mendengar hal tersebut Saksi Pirdona Barus dan teman Saksi Pirdona Barus bernama Risyanto, Baskara, Bisma dan Riski yang berada di depan rumah Saksi korban Johan Bangun langsung berlari;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Pirdona Barus berlari ke samping rumah Saksi korban Johan Bangun, setelah berada di samping rumah Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



Korban Johan Bangun, kemudian Saksi Pirdona Barus keluar ke depan jalan, kemudian Saksi Pirdona Barus berteriak minta tolong kepada masyarakat, saat itu Saksi korban Johan Bangun mendengar ada suara berisik dari arah samping rumah milik Saksi korban yang berkata “ TOLONG....TOLONG....., MALING.....MALING....” lalu kemudian Saksi korbanpun terbangun, lalu Saksi korban membuka pintu depan rumah milik Saksi korban, lalu Saksi melihat keberadaan 3 (tiga) unit Mobil yang berada di jalan umum pas di depan rumah milik Saksi korban, lalu melihat keberadaan Terdakwa dan rekannya datang dari arah rumah milik Saksi korban yang berada pas di belakang rumah dan saat itu Saksi korban melihat Terdakwa beserta rekannya ada yang memegang parang mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa lalu sesampainya Terdakwa bersama rekannya di dekat parkir mobilnya lalu Saksi korbanpun berkata kepada Terdakwa dan rekannya “ ngapain kau datang kerumah ku ini... ? lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban : “ kuhantam kau....” sembari dengan membentak Saksi korban, lalu Saksi korban berkata kembali kepada Terdakwa “apa kau bilang...” lalu kemudian Terdakwa bersama rekannya naik keatas tiga mobil yang parkir di depan rumah milik Saksi korban tersebut, lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korbanpun mengecek keberadaan rumah milik Saksi korban yang berada di belakang, lalu melihat keberadaan 2 (dua) buah kaca jendela telah pecah, 1 (satu) buah rak bunga telah rusak / patah besinya, 7 (tujuh) buah pot bunga telah pecah dan 1 (satu) buah pintu jerjak garasi rumah yang telah koyak. Lalu selanjutnya Saksi korbanpun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekaman video cctv yang ditampilkan dipersidangan, peristiwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 Wib,;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pengerusakan tersebut, Saksi korban Johan Bangun merasa keberatan dan mengalami kerugian materiil sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara hukum tindakan Terdakwa dengan semena-mena melakukan tindakan kekerasan terhadap rumah dan barang-barang yang dimiliki oleh Saksi korban Johan Bangun, maka tindakan demikian merupakan tindakan main Hakim sendiri dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pendapat Prof. Moeljatno, SH mengenai syarat-syarat untuk adanya kekerasan di atas, maka ternyatalah bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa, karena akibat dari perbuatan Terdakwa rumah milik Saksi korban Johan Bangun mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang dilanjutkan kembali dalam materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa tidak berada di lokasi pengrusakan pada senin tanggal 27 Maret 2023 di rumah saksi Johan Bangun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terkait dengan bantahan ataupun penyangkalan dimaksud tidaklah pula menjadi soal karena "*keterangan terdakwa*" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis Hakim, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan dan sebagaimana pula yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dimuka sehubungan dengan pertimbangan menyatakan terbuktinya unsur *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya, baik yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri, terkait dengan keterangan saksi A de Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yang menyebutkan bahwa Para saksi mengetahui dimana pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira antara pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, berdasarkan keterangan saksi Johan Bangun, Saksi Pirdona Barus, dan Saksi Johannes Sitepu telah menerangkan bahwa kejadian pengrusakan yang dimaksud adalah terjadi pada hari senin tanggal 27 Maret 2023, walaupun dalam keterangan para saksi yang hadir dipersidangan, para saksi tidak ingat betul kapan kejadian tersebut berlangsung tetapi keterangan para saksi juga telah membenarkan keterangan saksi pada BAP yang terlampir dalam berkas perkara dan juga bersesuaian dengan rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bersesuaian pula dengan keterangan saksi Pirdona Barus dan saksi Johannes Sitepu Alias Bemo diatas bahwa kedua saksi tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



melihat secara langsung Terdakwa memang berada ditempat kejadian dan menaiki mobil bersama dengan teman-teman Terdakwa setelah melakukan pengrusakan dirumah saksi Johan Bangun dan para saksi pun mengenali betul bahwa itu adalah benar Terdakwa karena para saksi sudah lama mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa atas rekaman CCTV yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan bukanlah alat bukti yang pasti karena Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi Ahli Digital Forensik untuk mengungkap bahwa benar rekaman atas CCTV tersebut adalah benar di lokasi rumah milik Johan Bangun begitu juga dengan tanggal dan waktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun benar CCTV yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan tidak dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, akan tetapi CCTV tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagai petunjuk yang dikaitkan dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa benar pada saat diperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada para saksi, para saksi meyakini bahwa tempat kejadian adalah benar di rumah dari saksi Johan Bangun, dan terdapat tanggal perekaman CCTV tersebut yaitu pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, maka saksi yang meringankan Terdakwa tersebut hanya mengetahui bahwa terdakwa berada dirumah adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 bukan pada saat kejadian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penasihat Hukum telah mengajukan saksi dan bukti surat dalam lampiran pembelaannya, namun menurut Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, maka keseluruhan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ada ditetapkan mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Pecahan kaca warna hitam.
- 1 (satu) buah Rak bunga telah rusak / patah besinya
- 7 (tujuh) buah pot bunga telah pecah;

Berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena barang bukti dimaksud adalah milik Saksi korban Johan Bangun, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Johan Bangun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Edi Darma Sembiring Alias Ebit tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "***dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dimuka umum***" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca warna hitam.
- 1 (satu) buah Rak bunga telah rusak / patah besinya
- 7 (tujuh) buah pot bunga telah pecah.

Dikembalikan kepada Saksi korban Johan Bangun.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhithia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 906/Pid.B/2023/PN Stb